



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Madl, Kampung Madl, Email : dispend.paniai@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 421.2/030/DISDIK/X/2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PKBM ST. MIKAEL BIAMOMA MENJADI PKBM KOPAPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI,

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka penyesuaian administrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan nonformal, perlu dilakukan perubahan nama PKBM St. Mikael Biamoma menjadi PKBM KOPAPI;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor . 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 5. Surat Permohonan Kepala PKBM St. Mikael Biamoma tentang Perubahan Nama PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI TENTANG PERUBAHAN NAMA PKBM ST. MIKAEL BIAMOMA MENJADI PKBM KOPAPI.

KESATU : Mengubah nama PKBM St. Mikael Biamoma menjadi PKBM KOPAPI, yang selanjutnya disebut sebagai lembaga pendidikan nonformal di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

KEDUA : PKBM KOPAPI tetap memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN: P9996395) serta beralamat di Jalan Wokodudu Bega, Biamoma.

- KETIGA : Segala administrasi, dokumen, dan data yang berkaitan dengan PKBM St. Mikael Biamoma disesuaikan dengan nama baru PKBM KOPAPI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 10 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANIAI



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Paniai (sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal
3. Kepala PKBM KOPAPI
4. Arsip